

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Pustaka

1. Kontes kecantikan *Miss World Muslimah*

a. Penjabaran *World Muslimah*

Ajang *World Muslimah* diselenggarakan oleh *World Muslimah Foundation* yang didirikan oleh Hj. Eka Triyatna Shanty, dkk. Pada tanggal 1 Agustus 2011. *World Muslimah Foundation* memiliki visi 3S (*Shalihah, Smart, Stylish*)

1) **Shalihah**

Shalehah merupakan akronim dari *Sincerity, Honesty, Organize, Lovely, Empatic, Humble* dan *Affirmative-positive thinking*, tujuh kata ini dianggap sebagai karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang Muslimah.¹

Kata salihah adalah bentuk mu'anats dari kata *shalih*. Dalam kamus *al-Mu'jam al-Wasith* kata salih berakar dari mufrod shaluhu yang berarti bermanfaat. Dalam kamus Munawwir shaluhu dimaknai baik; bagus, antonim kata fasad yang berarti rusak. Dalam KBBI Online salihah dimaknai sebagai mereka yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah; suci dan beriman. Sehingga salihah bisa dimaknai muslimah yang selalu berbuat baik dan bermanfaat dan terhindar dari perbuatan yang merusak.²

Wanita shalihah adalah wanita yang taat kepada Allah SWT, memiliki keteguhan iman yang tinggi, kemudian Tidak pernah mengeluh (ikhlas dengan ketentuan Allah SWT), Senantiasa beribadah kepada Allah SWT, Memiliki kesabaran yang besar, Memiliki kepribadian kuat, Mampu membedakan antara

¹ Izzia Putri Ananda, "World Muslimah Sebagai Budaya Populer Dalam Bingkai Media Online Islam". *Al-Balagh Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 2, No. 2 (2017): 170

² Arif Riza Azizi., "Analisis Gender Pemahaman Konsep Istri Sholehah Santri Putri Pongpes Darissulaimaniyyah Kamulan", *Jurnal Perempuan dan Anak* 3, No. 2 (2019):326

kebenaran dan kesesatan, Selalu memohon perlindungan dan keselamatan hanya pada Allah SWT.³

Kecantikan hakiki seorang wanita dapat dilihat dari ketaatannya kepada Allah SWT. Ketaatan kepada Allah SWT dapat berupa keimanan dan mewujudkan keyakinannya dari segala tingkah lakunya, diantaranya: taat terhadap semua aturan yang Ia tetapkan, segera menyadari kekhilafannya dengan bertaubat, rajin beribadah, berpuasa sunnah, dan senantiasa mengkaji ilmu-ilmu agama agar keimannya selalu bertahap setiap saat.⁴

World Muslimah mendefinisikan Shalihah sebagai penilaian karakter saat peserta mengaji bersama. Definisi wanita shalihah itu mengacu pada QS *An-Nisaa* ayat 34, yang berbunyi:

.... فَأَصْلَحْتُ قَتَيْتُ حَفِظْتَهُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: "... Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)." QS *An-Nisaa* ayat 34.

Berdasarkan tafsir Imam Ibnu Katsir tentang ayat tersebut, salah satu kriteria ke-shalihahan wanita adalah " ia senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah serta suaminya. Menjaga dirinya dan kehormatan serta harta suami ketika suaminya tidak ada sekalipun.

Label wanita shalihah tidak bisa dinilai oleh kacamata manusia. Maka amat sangat tak cukup hanya dinilai dari aktifitas mengaji bersama dan saat dalam masa karantina yang hanya beberapa minggu.⁵

³ Wiji Susanto, "Konsep Wanita Sholihah Dalam Kisah Istri Fir'aun (Analisis Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 11)", *Jurnal Ilmuna* 1, No.1 (2019): 131

⁴ Wiji Susanto, *Jurnal Ilmuna* 1, No.1 (2019): 132

⁵ Een Nuraeni, *Wanita Cerdas, Tau Menempatkan Diri Sesuai Kodratnya*. <https://www.kompasiana.com> (2012)

Wanita-wanita yang shalihah dalam ayat tersebut maksudnya adalahwanitawanita yang taat kepada Allah SWT dan suaminya.Wanita-wanita itu memelihara hak suaminya, menjaga farjinya, memelihara rahasia dan barang-barang suaminya, karena Allah SWT telah memelihara mereka. Modal utama wanita shalihah adalah ketaatandan kepatuhan. Terutama ketaatan kepada Sang Kholiq, kepada Allah SWT serta ketaatan kepada perintah suami, selama perintah atau peraturan yang digariskan oleh sang suami sebagai kepala rumah tangga itu tidak bertentangan dengan syari’at atau tatanan Islam, maka istri tidak boleh menolaknya.⁶

Keshalihahan yang terikat pada ketaatan kepada Allah itu senantiasa disandingkan dengan keimanan. Seperti dalam surat *Al ‘Ashr* ayat 3 yang berbunyi;

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا

بِالصَّبْرِ

Artinya: “kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. QS. *Al ‘Ashr* : 3.”

Amal baik berbeda dengan amal shalih.Maksudnya, tidak setiap wanita yang berbuat baik dengan mudah bisa dikatakan shalihah. Karena dasar dari amal shalih adalah keimanan. Berbeda dengan amal baik, dia tidak selalu berdasar atas keimanan, namun bisa karena dasar kemanusiaan atau sebab lainnya.

Wanita shalihah terikat pada ketaatan kepada Allah, sehingga ia meyakini bahwa pemakaian jilbab itu atas dasar perintah Allah. Atas keyakinannya itulah

⁶Wiji Susanto, *Konsep Wanita Shalihah Dalam Kisah Istri Fir’aun (Analisis Al-Qur’an Surat At-Tahrim Ayat 11)*, JurnalIlmuna, Vol.1, No.1, 2019, 114-115

ia akan selalu menjaga pikiran, ucapan, dan perilakunya dengan baik.⁷

Secara garis besar ketaatan dan kepatuhan wanita shalihah ada dua sasaran yaitu yang berhubungan dengan Allah SWT (*hablum minallah*) dan sasaran yang kedua ialah yang berhubungan dengan manusia (*hablum minannas*). Kepatuhan dan ketaatan wanita shalihah yang berhubungan dengan Sang Pencipta (*hablum minallah*) ialah: wanita shalihah selalu beristighfar, selalu mengingat Allah SWT, senantiasa ikhlas ketika beramal, senantiasa bersedekah, selalu menunaikan perintah Allah SWT, selalu menghiasi dirinya dengan pakaian taqwa, selalu menutup aurat, senantiasa tawadhu', dan mempunyai sifat zuhud. Selanjutnya kepatuhan dan ketaatan wanita shalihah yang berhubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*) ialah: senantiasa menaati suaminya, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama, berbicara dengan tutur kata yang baik, dan sebagainya.⁸

2) **Smart**

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna termasuk dengan memberikan akal untuk berfikir, oleh karena itu wanita yang cerdas seringkali berimprovisasi dan lebih kreatif dalam melakukan sesuatu. Kemampuan berfikir wanita cerdas sangat cepat, sehingga ia mudah memahami dan mengerti maksud dari suatu kondisi atau keadaan.

Cerdas adalah alat, dan pintar adalah hasil. Alat diciptakan untuk memudahkan suatu pekerjaan dan harus digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan alat, jika tidak maka alat akan cepat rusak bahkan menghasilkan sesuatu yang salah. Petunjuk kita untuk

⁷ Een Nuraeni, *Wanita Cerdas, Tau Menempatkan Diri Sesuai Kodratnya*. <https://www.kompasiana.com> (2012)

⁸Wiji Susanto, *Konsep Wanita Shalihah Dalam Kisah Istri Fir'aun (Analisis Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 11)*, JurnalIlmuna, Vol.1, No.1, 2019, 115.

menggunakan alat adalah iman dan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup.⁹

Sayidina Ali bin Abu Thalib as di dalam Nahjul Balaghah yang dikutip oleh Ruwiah A. Buhungomengatakan bahwa: “*Akal yang sempurna adalah akal yang taat kepada Sang Pencipta, barang siapa yang melanggar aturan-Nya, maka jelaslah bahwa akalnya itu lemah.*”¹⁰

Islam memberi peluang bagi kaum wanita unntuk aktif terlibat dalam berbagai kehidupan, sebaagaimana firman Allah Swt dalam Surat At-Taubah ayat 7 yang berbunyi:

كَيْفَ كُونُ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ بَعَدُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقْتُمُوا كَمَا اسْتَقْتُمُوا هُمَا نَالِلَهُ حِبَابًا مَّتَمِّتِينَ ﴿٧﴾

Artinya: “*orang-orang yang beriman bagi pria dan wanita saling menjadi auliya antara satu sama lain*” (QS.At-Taubah: 7).

Singkatnya, *smart woman* adalah wanita muslimah yang bijak menggunakan akalunya untuk berfikir, memperbaiki ahlakunya, merenungi makna dan nilai kehidupan. Untuk itu, wanita yang berpendidikan dan mampu mengikuti perkembangan zaman (*modern woman*) adalah para wanita yang patuh dan taat kepada Perintah-Nya.¹¹ Seperti yang dijelaskan daalam hadis Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ قُرَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ

⁹ Een Nuraeni, *Wanita Cerdas, Tau Menempatkan Diri Sesuai Kodratnya*. <https://www.kompasiana.com> (2012)

¹⁰ Ruwiah A. Buhungo, *Wanita dan Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam di Era Kehidupan Moderen*, TADBIR: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.5, No.2 (Agustus 2017), hal. 58

¹¹ Ruwiah A. Buhungo, *Wanita dan Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam di Era Kehidupan Moderen*, TADBIR: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, hal.59

كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ
 فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ قَالَ أَحْسَنُهُمْ
 خُلُقًا قَالَ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْبَسُ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا
 وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتَعْدَادًا أَوْلَيْكَ الْأَكْيَاسُ

Artinya : *“Telah mengabarkan kepada kami Az Zubair bin Bakkar telah mengabarkan kepada kami Anas bin 'Iyadl telah mengabarkan kepada kami Nafi' bin Abdullah dari Farwah bin Qais dari 'Atha` bin Abu Rabah dari Ibnu Umar bahwa dia berkata; Saya bersama dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki Anshar kepada beliau, lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya; "Ya Rasulullah, bagaimanakah orang mukmin yang utama?" beliau menjawab: "Orang yang paling baik akhlaknya." Dia bertanya lagi; "Orang mukmin yang bagaimanakah yang paling bijak?" beliau menjawab: "Orang yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling baik persiapannya setelah kematian, merekalah orang-orang yang bijak." (HR. IBNUMAJAH - 4249).¹²*

Allah telah memberi perhatian khusus untuk perempuan, sebagai seorang ibu yang harus dihormati, saudara perempuan yang harus dijaga dan diperhatikan, juga sebagai anak perempuan yang harus disayangi dan diperlakukan dengan baik. Hal itu tampak jelas dengan adanya dua nama surat di dalam AlQur'an yang terkait langsung dengan perempuan,

¹² Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam,HR. IBNUMAJAH - 4249

yaitu *Al-Nisa'* yang berarti perempuan dan *Al-Muja'dilah* yang berarti perempuan yang mengajukan gugatan. Demikian juga Rasulullah, beliau telah menunjukkan perhatian khusus terhadap perempuan. Pada masa jahiliyah, berlaku tradisi yang menganggap perempuan tidak banyak memberi sumbangsih bagi kehidupan masyarakat, secara fisik maupun psikis mereka dianggap lemah dan tidak bisa berperang. Lebih dari itu, para suami akan malu jika istri mereka melahirkan anak perempuan. Kondisi tersebut berubah pasca diutusnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Peran perempuan semakin dihargai, harkat dan martabat mereka lebih diperhatikan, para kaum ibu semakin mendapat posisi yang terhormat bagi suami dan anak-anak mereka.¹³

Sosok wanita Sholehah yang sangat cerdas salah satunya yaitu Sayidatina Aisyah ra., putri Abu Bakar Asyidiq. Sayidatina Aisyah ra. merupakan wanita cerdas pendamping Rasulullah. Pada setiap kesempatan ia mendampingi Rasulullah, ia pergunkan untuk bertanya tentang apa saja yang tidak dipahaminya. Ia memiliki ingatan yang sangat tajam, termasuk mengingat setiap jawaban Rasulullah atas pertanyaan yang diajukan umatnya. Maka, setelah Rasulullah wafat, Sayidatina Aisyah ra., menyebarkan ilmunya dan mengajarkannya kepada umat lewat "Madrasah 'Aisyah", sebagaimana yang dipelajarinya semasa hidup Rasulullah. Kecerdasan beliau sudah disaksikan para tokoh ilmu pengetahuan terdahulu salah satunya seperti:

Ibnu Kathiryang menyatakan bahwa ia tidak pernah mendapati seseorang seperti 'Aisyah dalam kekuatan daya ingatnya, kapasitas keilmuannya, kefasihan, dan kecerdasan akal nya.

Imam az-Zuhri berkata: "Seandainya ilmu 'Aisyah dikumpulkan dengan ilmu dari seluruh Ummahāt al-Mu'minīn, dan ilmu seluruh wanita,

¹³Ibnu Hajar Ansori, *Akal Dan Agama Perempuan (Perspektif Hadis Nabi dan Psikologi)*, Jurnal universum, Vol. 12 No. 1, 2018, 10

niscaya ilmu ‘Aisyah lah yang lebih utama (lebih unggul).

‘Urwah bin Zubayr, juga mengakui keunggulan ilmu ‘Aisyah, dari riwayat putranya Hisham: “*Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar dalam ilmu fiqh (agama), kedokteran dan syair selain ‘Aisyah.*” Selain kesaksiannya tadi, dari riwayat putranya Hisham, ‘Urwah juga berkata: “*Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar tentang Al-Qur’an, hal-hal yang diwajibkan, halal dan haram, syair, cerita Arab dan nasab (silsilah keturunan) selain ‘Aisyah.*”¹⁴ Masih banyak lagi kesaksian para pakar Ilmu yang mengagumi akan kecerdasan dan kredibilitas keilmuan Sayidatina ‘Aisyah ra. Beberapa argument tersebut menunjukkan bahwa pikiran seorang wanita bias distarakan dengan laki-laki, meskipun memiliki perbedaan-perbedaan yang lain.

Jauh sebelum teori-teori feminisme muncul. Islam sangat menekankan agar laki-laki maupun perempuan tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya yang mengarah pada kebaikan bersama, kemudian melahirkan pola relasi yang harmonis, dinamis, toleran dan tidak saling menzalimi. Pemberdayaan perempuan juga dilakukan sebagai upaya untuk membangun sumber daya manusia yang produktif.

Terkait peran kaum perempuan di luar institusi keluarga. Pada prinsipnya hal tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah, selama berada pada batas aman, baik bagi diri perempuan itu sendiri, bagi keluarga juga bagi agamanya. Rasulullah tidak menghalangi para sahabiyah untuk pergi ke masjid, menghadiri majelis ilmu beliau, bahkan tidak kurang dari 132 golongan dari mereka yang menjadi periwayat hadis. Beberapa diantara mereka, ada yang diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut berperang, seperti Khaulah binti Azur,

¹⁴ Aisyah Tidjani, *‘Aishah Binti Abū Bakr r.a. Wanita Istimewa yang Melampaui Zamannya*, DIROSAT: *Jurnal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, (2016), hal. 33

Nailah binti al-Farafishah, Nusaibah binti Ka'b dan Rufaidah binti Sa'ad. Untuk berkarir, perempuan juga tidak dilarang oleh Rasulullah. Khadijah merupakan contoh dari perempuan karir yang kaya dan mapan secara finansial, demikian juga Fatimah, perempuan penyabar dan pekerja keras yang membantu suaminya mencari nafkah untuk keluarga.¹⁵

Para finalis kontes kecantikan Putri Muslimah Indonesia secara sadar menerima secara penuh kontes kecantikan Putri Muslimah Indonesia sebagai sebuah ajang yang dapat meningkatkan eksistensi mereka. Ini berkaitan dengan *background knowledge* mereka yang merupakan bagian dari kelompok muslimah muda yang turut menyepakati bahwa dengan mengubah dirinya menjadi cantik, yang lebih seringnya mereka sebut dengan cantik Islami, eksistensi mereka akan semakin meningkat.¹⁶

Pemaknaan cantik yang tidak hanya dilihat dari segi *fashion* namun juga dari segi pengetahuan menjadikan pemaknaan cantik semakin beragam. Selain peran sosial baik di dalam maupun di luar institusi keluarga, ada hal menarik dalam diri perempuan yang bersifat bawaan dan memunculkan fenomena sosial khas perempuan, area verbal dalam otak perempuan diciptakan lebih besar. Besarnya area verbal tersebut menyebabkan umumnya para perempuan lebih banyak berbicara dua sampai tiga kali lipat dibandingkan dengan laki-laki. Setiap menit, perempuan bisa berbicara sampai rata-rata 250 kata per menit. Sedangkan laki-laki, kemampuan berbicaranya hanya sampai 125 kata per menit.¹⁷

3) Stylish

Stylish bukan berarti gaya dalam hal fashion saja, namun kepada life style seorang Muslimah. Stylish

¹⁵Ibnu Hajar Ansori, *Akal Dan Agama Perempuan (Perspektif Hadis Nabi dan Psikologi)*, Jurnal universum, Vol. 12 No. 1, 2018, 14

¹⁶Rizka Kurnia Ayu, *Konstruksi Kecantikan Islami dalam Kontes Putri Muslimah Indonesia*, Jurnal Mozaik Humaniora, Vol. 17 No.2, 226-227

¹⁷Ibnu Hajar Ansori, *Akal Dan Agama Perempuan (Perspektif Hadis Nabi dan Psikologi)*, Jurnal universum, Vol. 12 No. 1, 2018, 14-15

dijabarkan ssebagai tujuh “F” yaitu, *I wear Islamic fashion, I deal with Islamic Finance, I consume halal food, I study an Islamic fundamental education, I empowered by Islamic Fund, I entertained by Islamic festive tourism, dan I donate to foundation.*¹⁸

Gaya hidup sudah mulai berkembang sejak tahun 1990, dan sampai saat ini, persoalan gaya hidup menjadi hal yang tidak bisa dianggap sepele. Gaya hidup merupakan sebuah ciri modernitas. Karena, dalam dunia modern gaya hidup akan membantu mendefinisikan sikap, nilai-nilai, dan menunjukkan kekayaan serta posisi sosial kita.¹⁹ Seseorang yang memiliki gaya hidup modern, tidak memikirkan seberapa banyak uang yang harus mereka keluarkan untuk mendapatkan teknologi yang canggih untuk kehidupan yang layak, mudah, dan praktis.²⁰

Gaya hidup (*lifestyle*) adalah pola perilaku seseorang dalam memanfaatkan waktunya. Bagaimana seseorang itu memperlakukan dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan dia berada, serta memperlakukan uangnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya selama hidup di dunia. Gaya hidup menggambarkan perilaku seseorang dalam berinteraksi, interaksi dengan sesama makhluk yang ada dimuka bumi ini. Bagaimana orang itu bisa menghargai orang lain yang berada disekitarnya dengan berbagai jenis ragam suku dan budaya.²¹

Kata “*gaya*” dalam bahasa Indonesia merupakan padanan dari kata “*style*” dalam bahasa Inggris, yang berasal dari Bahasa Yunani “*stilus*” yang artinya alat tulis, atau tulisan tangan. Mayer Schapiro

¹⁸ Izzia Putri Ananda, “World Muslimah Sebagai Budaya Populer Dalam Bingkai Media Online Islam”. *Al- Balagh Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 2, No. 2 (2017): 171

¹⁹ Rini Rinawati, “Lifestyle” Muslimah, *MEDIATOR: Vo. 8, No. 1* (Juni 2007), hal. 68

²⁰ Melda Hidayanti, dkk, *Trend Perubahan Gaya Hidup Muslim*, Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2018, Politeknik Negeri Banjarmasin, hal. 305

²¹ Melda Hidayanti, dkk, *Trend Perubahan Gaya Hidup Muslim*, Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2018, Politeknik Negeri Banjarmasin.

mendefinisikan gaya sebagai bentuk yang konstan dan kadang unsur-unsur, kualitas-kualitas, dan ekspresi yang konstan dari perseorangan maupun kelompok.²²

Gaya hidup modern adalah pola perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu secara cepat, mudah dan praktis. Yang dengan kata lain, gaya hidup modern memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menunjang kehidupannya. Penilaian gaya hidup di sini hanya berdasarkan pertanyaan, artinya sebagian besar masih berupa konsep teoritis belaka. Hanya berupa sekumpulan pengetahuan Islam, minim praktek. Masa karantina sama sekali tidak membuktikan apa - apa selain tentang pengetahuan ilmu agamanya. Pengetahuan yang bisa dipelajari dengan membaca, diperoleh dengan cara “tiba – tiba” karena “mendadak world muslimah”, agar bisa menjawab pertanyaan juri.²³

Dalam Islam, gaya hidup seseorang tercermin dari sesuatu yang dhahir (nampak nyata), yang terlihat dari ucapan dan perbuatannya secara terus menerus selama hayat masih dikandung badan. Jadi tidak bisa sesaat saja. Dan juga meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Mulai dari cara berpakaian hingga tata cara pergaulan. Seperti yang kita bahas tadi bahwa muslimah shalihah harus selalu ingat dengan aturan Allah SWT. T tutur katanya dan tindakannya harus sesuai dengan hukum Allah.

b. Sejarah munculnya *Miss World Muslimah*

Kontes kecantikan *Miss World* untuk pertama kalinya diadakan di Inggris pada tahun 1951. Kontes ini diprakarsai oleh Eric Morley. Agenda pertama kontes adalah Festival Baju Renang. Dari keseluruhan kontes, kontes ini termasuk kontes yang paling ditunggu-tunggu. Setelah festival ini, kontestan menunjukkan bakatnya

²² Rini Rinawati, “*Lifestyle*” *Muslimah*, hal.69

²³Melda Hidayanti, dkk, *Trend Perubahan Gaya Hidup Muslim*, Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2018, Politeknik Negeri Banjarmasin.

dalam kontes bakat. Ini adalah salah satu jalur cepat menuju 15 besar Miss World. Pada babak final akan dicari 15, 10, dan terakhir 5 besar. Mulai tahun 2004 penilaian 15 besar akan dicari melalui voting SMS, e-mail dan voting online yang dinamakan Global Vote: Vote for Me.

Pada tahun 2005, sistem penjurian dirubah, para kontestan menjadi 6 group yang terdiri dari: Asia Fasific, Afrika, Eropa Utara, Eropa Selatan, Amerika, dan Karibia. Pada setiap group ini akan dicari 2 orang yang akan mewakili wilayah masing-masing untuk menuju 15 besar. Tiga tempat lainnya akan dicari melalui jalur cepat, adapun jalur cepatnya adalah beauty with a purpose, didasarkan melalui kemampuan di bidang amal, Talent Zone, didasarkan melalui bakat masing-masing, Beach Zone, didasarkan melalui keindahan tubuh kontest dalam balutan busana renang. Selanjutnya, akan dicari 1 kontestan dari masing-masing wilayah yang akan mewakili wilayahnya menuju babak 6 besar. Pada tahun 2006 terjadi perubahan penilaian. Pada jalur cepat tersedia kategori seperti Talent Zone, Sportswoman (bidang olahraga), Beach Zone, dan Beauty wit Purposes (cantik segala tujuan).²⁴

Diadopsi dari Miss World yang berasal dari budaya Barat yang memiliki banyak pro-kontra terkait ajang tersebut, kini hadir kontes kecantikan dengan nama *World Muslimah*. Berbeda dengan *Miss World* yang fokus kepada pengetahuan umum dan pakaian yang lebih terbuka, *World Muslimah* ini diusung dengan konsep 3S (Sholeha, Smart, Stylish). Selain itu dalam hal berpakaian lebih tertutup sesuai dengan syariat Islam atau dengan kata lain menutup aurat.

Ajang pemilihan *Miss Muslimah* ini dicetuskan oleh Eka Shanty sebagai bentuk apresiasinya terhadap wanita.

²⁴Hermansyah, *Kontes Kecantikan Dan Eksploitasi Perempuan Dalam Media*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning Riau, tth., 29-30

Menurutnya, ajang tersebut dapat mencetak generasi Muslimah yang mampu berprestasi di masyarakat.²⁵

c. **Visi, Misi Dan Tujuan *Miss World Muslimah***

Ajang *World Muslimah* diselenggarakan oleh *World Muslimah Foundation* yang secara khusus didirikan oleh Hj. Eka Triyatna Shanty, Hj. Sylvia Djardjis Husman, Hj. Ningrum Maurice, dan Hj. Ofyati Sobriyah, S.H pada tanggal 1 Agustus 2011. *World Muslimah Foundation* adalah sebuah organisasi internasional dengan sebuah proyek yang menciptakan inisiatif untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dengan berpusat pada sumberdaya manusia, dan untuk meningkatkan persamaan bagi wanita Muslim dan anak perempuan melalui pemberian akses efektif melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Misi dari *World Muslimah Foundation* ini adalah menjadi perantara yang “ramah” dalam komunikasi antar dunia Muslim dan masyarakat secara umum. Khususnya pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka menciptakan dunia yang lebih harmonis. Yayasan ini tidak didirikan karena sentimen keagamaan, melainkan karena ketertarikan pada berbagai isu yang menyelimuti dunia perempuan, khususnya pada perempuan muslim (*Muslimah*) (yaitu:

- 1) Perempuan Muslim dengan kurangnya akses pendidikan.
- 2) Perempuan Muslim yang memiliki peran penting dalam keluarga, yaitu sebagai tulang punggung keluarga.
- 3) Perempuan Muslim yang memiliki potensi tinggi, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkannya.
- 4) Perempuan Muslim yang terlantar.
- 5) Perempuan Muslim yang mengungsi akibat bencana atau konflik.²⁶

²⁵Izziya Putri Ananda, *World Muslimah Sebagai Budaya Populer Dalam Bingkai Media Online Islam*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Jurnal dakwah dan komunikasi al-balagh, Yogyakarta, 2017, 166.

²⁶Izziya Putri Ananda, *World Muslimah Sebagai Budaya Populer*, 170

World Muslimah yang digelar oleh *World Muslimah Foundation* memiliki visi 3S (Smart, Sholeha, Stylish). Sholeha merupakan akronim dari Sincerity, Honesty, Organize, Lovely, Emphatic, Humble, dan *Affrmative-positive thinking*, tujuh kata ini dianggap sebagai karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang Muslimah. Sedangkan *Stylish* bukan berarti gaya dalam hal fashion saja, namun kepada *life style* seorang Muslimah. *Stylish* dijabarkan sebagai tujuh “F”, yaitu *I wear Islamic fashion, I deal with Islamic Finance, I consume halal food, I study an Islamic fundamental education, I empowered by Islamic Fund, I entertained by Islamic festive tourism, dan I donate to foundation.*²⁷

d. Definisi Cantik Ala Kontes Kecantikan

Cantik didefinisikan dengan ukuran berat dan tinggi badan, bentuk hidung, bibir, warna kulit dan lain sebagainya.²⁸

Definisi kecantikan sebagai sebuah kemasan yang total. Baik dalam kaitannya dengan bentuk tubuh, maupun dalam konteks mental dan kepribadian, yang selanjutnya diukur dengan standar tertentu. Kecantikan pada akhirnya menampilkan ukuran tertentu yang berbicara secara keseluruhan, terhubung dalam estetika yang bersifat objektif sekaligus subjektif sehingga menjadikan konsep “cantik” dalam pengertiannya sebagai suatu hal yang sejati adanya. Merujuk pada pemaknaan mengenai simbol tubuh yang dipresentasikan sekaligus disembunyikan. Dalam konteks ini, kecantikan adalah bagian dari sistem budaya yang ditampilkan melalui simbol, sehingga manusia dengan kecantikan yang direpresentasikannya memiliki cakupan tubuh yang pada awalnya bersifat natural, tetapi selanjutnya dibentuk menjadi tubuh sosial atau fakta sosial.

Cantik dalam definisi di atas memang merujuk pada pandangan kompleks mengenai bagaimana perempuan

²⁷Izziya Putri Ananda, *World Muslimah Sebagai Budaya Populer Dalam Bingkai Media Online Islam*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Jurnal dakwah dan komunikasi al-balagh, Yogyakarta, 2017, 170-171.

²⁸Uswatun Hasanah, *Perempuan Dan Dakwah Kontemporer*, Jurnal Reflektika, Vol. 12, No 12, Agustus 2016, 34

distandardisasi sesuai dengan ukuran tertentu. Cantik ibarat sebuah kostum guna menunjang penampilan, mengindikasikan kedudukan sosial seorang perempuan, baik yang berkenaan dengan standar, kesejahteraan, serta lingkungan sosial yang melingkupinya. Dalam konteks ini, fungsi sosial dalam kemasan cantik pada akhirnya memberikan kebanggaan tersendiri guna merepresentasikan citra perempuan di mata sosial.²⁹

Berdasarkan hadits yang sebagaimana telah disampaikan Rasulullah Saw:

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا أَظْفَرِ بَدَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “wanita dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. pilihlah wanita yang beragama, maka kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa’i).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa wanita boleh memperlihatkan kecantikannya apabila ada laki-laki yang ingin melihatnya untuk dijadikan seorang istri, dengan harapan rumah tangga mereka nantinya akan bahagia. Mengenai penampilan wanita adalah berpakaian sopan dan menutupi aurat, apapun model pakaiannya tidak dipersoalkan asalakan model pakaian tersebut sudah dibenarkan untuk wanita, dan pakaaian tipis dan ketat sehingga terlihat jelas bentuk tubuhnya jelas tidak dibolehkan.³⁰ Mengenai pakaian wanita sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT. Al-Quran surat An-Nur ayat 31

Didalam firman Allah di atas sudah sangat jelas sekali, tentang pakaian wanita dan kepada siapa saja ia

²⁹Rhesa Zuhriya Briyan Pratiwi, *Perempuan Dan Kontes Kecantikan (Analisis Mengenai Konstruksi Citra Dalam Bingkai Komodifikasi)*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN, Surakarta, Jurnal An-Nida, Vol. 10, No. 2, 2018, 36

³⁰Hermansyah, *Kontes Kecantikan dan Eksploitasi Perempuan*, 35

boleh memperlihatkan perhiasannya, itu semua sudah disebutkan secara detail dalam ayat di atas.

e. Landasan Hukum Islam Tentang Kontes Ratu Kecantikan.

Adapun yang menjadi landasan hukum kontes kecantikan *World Muslimah* adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سَيَاطُ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَأَسِيَاتِ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jurair dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian (tapi) telanjang, mereka berlenggak-lenggok dan condong (dari ketaatan), rambut mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini." (HR. MUSLIM - 5098)

Dari paparan hadits di atas penulis akan mencoba masuk kedalam pemaknaan yang lebih dalam hingga akan bertemu pada titik persoalan mengenai *World Muslimah* tadi. Karena seperti yang tertera dalam hadis tentang wanita yang jalannya lenggak-lenggok sama persis seperti bagaimana para kontestan *World*

Muslimah berjalan di atas pentas untuk menarik perhatian banyak mata yang bebas menatap dengan penuh kekaguman.

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (٣/

(٢٦٤

(صنفان من أهل النار) أي يستحقون دخولها للتطهير (لم أرهما) قال المناوي أي لم يوجد في عصري بل يحدثان (بعد) بالبناء على الضم اهـ ويحتمل أن بعد بمعنى الآن أحدهما (قوم معهم سياط) جمع سوط (كأذنان البقر يضربون بها الناس و) ثانيهما (نساء كاسيات) من نعمة الله (عاريات) من شكرها أو كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتمام بالطاعات أو يكشفن شيئاً من أبدانهن إظهاراً لجمالهن (مائلات) بالهمز من الميل أي زائغات عن طاعة الله تعالى (مميلات) يعلمن غيرهن الدخول في مثل فعلهن أو مائلات إلى الرجال مميلات لهم بما يبدينه من زينتهن (رؤسهن كأسنمة البخت المائلة) أي يغطين رؤسهن بالخرق والعمائم وغيرها مما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة البخت (لا يدخلن الجنة) قال العلقمي يتأول بتأويلين أحدهما أنه محمول على من استحلت حراماً من ذلك معلمها بتحريمه فتكون كافرة مخلدة في النار والثاني يحمل على أنها لا تدخل أولاً مع الفائزين (ولا يجدن ريحها وأن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) أي من مسيرة أربعين عاماً كما في رواية (حم م) عن أبي هريرة (صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض)

أي حوضي يوم القيامة (ولا يدخلان الجنة) حتى يطهرا بالنار (القدرية والمرجئة) للمعنى المار ومذهب أهل السنة أنا لا نكفر أحداً من أهل القبلة (طس) عن أنس بإسناد صحيح فتح المنعم شرح صحيح مسلم (٤١٦ / ٨)

(صنفان من أهل النار، لم أرهما) أي لم أرهما فيما أريت من أهل النار، لكنهما من أهل النار، فالرؤية بصرية، ويحتمل أن تكون بمعنى الظن، أي لم أكن أظنهما من أهل النار، والأظهر أن المعنى لم أرهما في حياتي، لعدم وجودهما، لكنهما سيظهران في آخر الزمان، وسيراهما الناس، وقد كان ما أخبر به ﷺ، وإلى هذا الأخير نحا النووي، لكن الصنفين كانا قد سبق وجودهما في وجود رسول الله ﷺ، فالراجع الأول.

(قوم معهم سياط كأذنان البقر، يضربون بها الناس) أي حكام طغاة ومستبدون وظلمة، وتشبيهه السياط بأذنان البقر في طولها وغلظها وشدتها، والمعنى يضربون بها الناس الأبرياء المظلومين. (ونساء كاسيات عاريات) قيل: معناه كاسيات من نعمة الله، عاريات من شكرها، وفيه نظر، فليس ذلك خاصاً بالنساء، وقيل: معناه تستر بعض بدنها، وتكشف بعضه، أو تلبس ثوباً شفافاً رقيقاً، يبين عن مفاتها، وهو المناسب هنا، ومفعول "كاسيات" محذوف، أي كاسيات بعض أجسامهن.

(مميلات مائلات) قيل: معناه "مائلات" عن طاعة الله "مميلات" أي يعلمن غيرهن الفساد، أي ضالات مضلات،

وفيه نظر، كسابقه، وقيل: مائلات في مشيهن، متبخرات، تهز
أكتافهن ذات اليمين وذات الشمال "مميلات" غيرهن إلى
مشيتهن، أو مميلات مفاتنهن، يحركنها هنا وهناك.

(رءوسهن كأسنمة البخت المائلة) "البخت" بضم الباء وسكون
الحاء، ضرب من الإبل، عظام الأسنمة، والأسنمة جمع سنام،
وهو أعلى ما في ظهر الجمل، ووصفها بالميل، لأنها إذا عظمت
أخذت تميل وتتحرك بحركة الجمل، شبه رءوسهن بعد أن يكبرن
بضفائر مستعارة، ويعظمنها "بالباروكة" ونحوها، تزيئاً وتصنعاً
بالأسنمة، بجامع العلو والكبر.

(وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) "كذا وكذا" هنا كناية
عن المسافة البعيدة، وفي الموطأ "وريحها يوجد من مسيرة
خمسائة سنة" وفي بعض الروايات "من مسيرة أربعين عاماً"
وربما يختلف إدراك ريحها باختلاف الأعمال الصالحة.

كاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ, diartikan sebagai wanita yang
berpakaian tetapi telanjang maksudnya seorang wanita
yang menggunakan pakaiaan akan tetapi seperti
telanjang, menampilkan kecantikan dan keindahan
tubuhnya, yaitu pakaian yang ketat atau pakaian yang
tipis dan nerawang. Wanita seperti itu diartikan secara
fisik atau dhohiriyahnya menggunakan pakaian yang
sudah menutup auratnya akan tetapi telanjang hatinya
maksudnya kurang bersyukur kepada Allah Swt dalam
artian selalu berlebihan dalam berpakaian.

مُمِيلَاتٌ, diartikan sebagai wanita yang berjalan
lenggak lenggok diatas pentas, atau seorang wanita yang
berjalaan mengangkat kepalanya dengan sombong atau
yang berjalan dengan dibuat buat agar menarik perhatian

dan mengundang mata lawan jenis agar melihatnya, wanita seperti itu adalah wanita yang suka menggoda dan bertabaruj, sedangkan tabaruj sendiri dilarang oleh agama.

مَائِلَاتٌ, yang berasal dari kata يميل yang artinya condong, dapat diartikan juga sebagai wanita yang condong pada kebenaran, berpakaian tidak sesuai dengan syari'at Islam atau wanita yang suka berlebihan dalam berpakaian dan wanita yang suka memakai sanggul dan hiasan-hiasan di kepalanya. Wanita yang tidak punya rasa malu dan sopan.³¹

رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ, diartikan sebagai wanita yang suka memandangi laki-laki yang bukan mahramnya tanpa menundukkan pandangannya (*wanita ganjen*) dan seorang wanita yang suka menyasak rambutnya dan melilitkannya di atas kepalanya sehingga menyerupai punuk unta yang miring.

Para ulama mengatakan bahwa hadis di atas menjelaskan tentang gambaran seorang pemimpin yang kejam dan seorang pemimpin yang dzolim, seorang hakim yang tidak adil, atau seorang polisi yang memberi hukuman kepada seseorang tanpa alasan dan bukti yang benar. Dan hadis di atas menjelaskan tentang gambaran wanita ahir zaman yang berpakaian seperti telanjang, hadis di atas dapat diartikan bahwa seorang wanita yang berpakaian sebagai mestinya yang sudah menutupi tubuhnya akan tetapi pakaian yang digunakan berbagai tipis dan nerawang atau pakaian yang ketat sehingga terlihat lekuk tubuhnya.

Dapat diartikan juga seorang wanita yang berpakaian secara dhohiriyah sudah sesuai dengan syari'at Islam tapi hatinya telanjang dari ketaqwaan dan perempuan tersebut adalah perempuan yang kufur atas nikmat yang Allah Swt berikan. Dan, لَا يَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدَنَّ رِيحَهَا. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. *Nauzubillahiminzalik*. Didalam hadis di atas sudah jelas menunjukkan haramnya

³¹<https://almanhaj.or.id/12628-dua-golongan-calon-penghuni-neraka-orang-yang-suka-memukul-manusia-dan-wanita-yang-berpakaian-tetapi-telanjang.html>

haramnya hal-hal yang sudah disebutkan bahkan ancamannya tidak akan mencium baunya surga dan hal tersebut juga disebut *tabaruj*, dimana *tabarauj* merupakan hal yang dilarang oleh agama Islam. Karena, termasuk dalam golongan dosa besar, orang *tabaruj* termasuk calon penghuni neraka dan mendapat laknat dari Allah Swt.³²

Oleh karena itu, kepada sahabat Muslimah yang beriman takutlah kalian kepada Allah Swt dalam pakaian kalian dan malulah kalian kepada Allah Swt karena sifat malu merupakan sifat wanita yang sesungguhnya.

إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ حُلُقًا وَحُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ

Artinya: “*Sesungguhnya setiap agama mempunyai ahlak dan ahlak Islam adalah malu*”. *Malu dan iman itu saling berhubungan jika salah satunya hilang maka yang lain juga akan hilang*.³³

Menurut Imam Nawawi dalam tafsir dijelaskan yaitu mereka para wanita -wanita yang membantu membalutkan kerudung atau sorban dan lainnya yang digulung atau diletakkan diatas kepala hingga menjadi seperti punuk-punuk unta. Imam al-Marizi mengatakan bahwa wanita-wanita yang suka laki-laki, dan tidak menundukkan pandangan mereka. Sedangkan menurut Imam al-Qadli ‘lyadl yaitu wanita yang memilih jalinan rambut dan melilitkannya (mengikatkan) sampai keatas lalu dikumpulkan di tengah kepala sampai menjadi seperti punuk unta. Hal ini dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslim:

وأما رؤوسهن كأسنمة البخت فمعناه يعظمن رؤوسهن بالخمير والعمائم وغيرها مما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الابل البخت هذا هو المشهور في تفسيره قال الما زري ويجوز أن يكون

³² <https://almanhaj.or.id/12628-dua-golongan-calon-penghuni-neraka-orang-yang-suka-memukul-manusia-dan-wanita-yang-berpakaian-tetapi-telanjang.html>

³³ <https://almanhaj.or.id/12628-dua-golongan-calon-penghuni-neraka-orang-yang-suka-memukul-manusia-dan-wanita-yang-berpakaian-tetapi-telanjang.html>

معناه يطمحن الى الرجال ولا يخضضن عنهم ولا ينكسن رؤوسهن واختارالقا ضي أن الما ثلاث تمشطن المشطة الميلاء قال وهي ضفرالغدائرؤشدُّها إلى فَوْقُ وَجَمَعُهَا فِي وَسَطِ الرَّأْسِ فَتصير كأسنمة البخت قال وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسنمة البخت انما هو لارتفاع الغدائر فوق رؤوسهن وجمع عقا نوصها هناك وتكثر هابما يظفرنه حتى تميل الى نا حية من جوانب الرأس كما يميل

Artinya: “Sebagai kepala-kepala mereka seperti punuk unta. Maka pengertiannya adalah mereka membesarkan kepala-kepala dengan khimar (kerudung) tutup kepala wanita (al-khumur) dan kain sorban (al-‘ama’im) atau yang lainnya dari sesuatu yang digelung (dikonde) diatas kepala sehingga seperti punuk unta. Ini adalah tafsir yang mashur menurut al-Maziri kalimat tersebut dapat diartikan dengan mereka memandang laki-laki tidak memegang pandangan atau memejamkan pandangan dari melihat laki-laki dan tidak menundukkan perubahan menurut al-Qadli ‘Iyadl bahwa “wanita-wanita yang cenderung (al-mailat) maksudnya adalah mereka menyisir rambut mereka dengan model sisiran rambut para pelacur. Yaitu melilitkan jalinan rambut disitu. Dan menjadi kelihatan banyak (lebat) dengan apa yang dipilih jadi miring kesalah satu sisi dari beberapa sisi kepala diberikan miringnya punuk”. (Muhyiddin an-Nawawi, al-Minhaj Syarhu Shahihi Muslim. Bairut- Daru Ihya’at-Turats al-‘Arabiyy).³⁴

³⁴Mahbub Ma’arif Ramdlan. <https://islam.nu.or.id/post/read/54641/jilbab-punuk-onta>, BAHTSUL MASAIL, cet.2.1392H, Senin 22 September 2014, 15:10 WIB.

Menteri P & K periode 1979-1982, Daoed Joesoef, adalah salah seorang yang sangat tidak menyetujui kegiatan semacam itu. Menurutnya, kontes kecantikan hanya akan menurunkan martabat wanita Indonesia. Para wanita dijadikan obyek dagang oleh para sponsor yang ingin meraup banyak keuntungan daridiselenggarakannya ajang Miss Indonesia. Masih banyak cara positif untuk memajukan derajat kaum wanita, salah satunya melalui pendidikan, bukan melalui kontes kecantikan.³⁵

Kontes kecantikan tidak hanya membawa makna cantik dalam segi penilaiannya namun juga harus shalihah. Dalam literatur pesantren di Indonesia, banyak kitab yang membahas tentang shalihah secara khusus tentang istri shalihah. Istri shalihah cenderung memosisikan perempuan tidak setara dengan laki-laki. Misalnya kitab *'Uqudulujain* yang mendapat kritikan tajam oleh ulama nusantara sekelas Gus Dur, Gus Mus, dan Forum Kajian Kitab Kuning. Kritik tersebut memang seharusnya muncul karena tradisi penafsiran al-Qur'an dan literatur Islam cenderung bias gender. Menurut Nur Rofi'ah dalam pengantar *Qira'ah Mubadalah*, hal itu karena teks-teks primer Islam menggunakan bahasa Arab yang mempunyai cara pandang dunia berdasarkan jenis kelamin (*mudzakarmuanats*) dengan aturan yang bias gender atas keduanya.⁷ Akibat dari ketatnya aturan gender dalam Bahasa Arab menyebabkan pesan-pesan umum tidak bisa disampaikan secara netral gender.³⁶

Sikap kontra juga ditunjukkan oleh Ny. Lasiyah Soetanto, Menteri Muda Urusan Peranan Wanita sekaligus ketua KOWANI (Kongres Wanita Indonesia). Menurutnya, kontes kecantikan tidak jauh beda dengan kontes hewan ternak. Sangat dikhawatirkan jika ajang ini akan dijadikan ajang pencarian pendamping bagi para lelaki hidung belang. Para wanita dipamerkan layaknya

³⁵Arba' Inda Fajarini, M. Ali Haidar, *Kontroversi Miss Indonesia Tahun 1982-1984*, Avatara, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 2, No. 3, 2014, 493

³⁶Arif Riza Azizi, *Analisis Gender Pemahaman Konsep Istri Sholihah Santri Putri Ponpes Darissulaimaniyyah Kamulan*, Jurnal Perempuan dan Anak, Vol. 3 No. 2, 2019, 324

barang dagangan agar dapat dipilih dan dibeli oleh para pembeli yang hadir di sana.

Ternyata tidak semua peserta kontes kecantikan merasa bangga menjadi seorang ratu kecantikan. Salah satunya adalah Roosye Soeratman. Tahun 1981 rencananya ia akan dikirim untuk mengikuti Miss Universe di New York, Amerika Serikat, namun ternyata gagal. Dia gagal dikirim karena permintaan visa-nya ditolak. Pembatalan ini membuat Roosye senang karena sebenarnya dari awal dia tidak menyukai kegiatan semacam ini. Ketika terpilih sebagai Gadis Teladan, dia tidak tahu kalau akan dikirim ke pemilihan Miss Universe. Roosye sama sekali tidak melihat manfaat dari pemilihan ratu kecantikan tersebut, apalagi jika harus tampil dengan mengenakan bikini.³⁷

Dr Ali Jum'ah, mufti Mesir mengatakan bahwa kontes ratu kecantikan (miss universe) haram hukumnya menurut syari'at. Karena itu, haram pula bagi kaum muslimin ikut serta di dalamnya. Fatwa ini menguatkan fatwa yang dikeluarkan mufti sebelumnya, Dr Nashr Farid Washil dan mantan Syaikhul Azhar, Jadal Haq Ali Jadal Haq. Dr Ali menegaskan, bahwa setiap hal yang dapat menyebabkan suatu perbuatan haram, maka ia haram.

Dalam jawabannya atas pertanyaan yang dimuat di situs Daar al Efta, Mesir mengenai hukum keikutsertaan negara - negara Islam dalam kontes ratu kecantikan dunia, Mufti juga menjelaskan bahwa Dr Nashr Farid Washil, mantan mufti telah mengeluarkan fatwa yang memerinci masalah tersebut dengan menyatakan bahwa kontes ratu kecantikan yang melanggar larangan-larangan Allah, menampakkan aurat para pemuda dan mensugesti mereka untuk tidak komitmen dengan sifat malu dan akhlaq Islam adalah “ haram hukumnya, tidak boleh secara syari'at, apa pun alasannya. ”

Mufti menambahkan, masalah ini termasuk hal yang esensial dalam agama. Karena itu, siapa saja yang ikut

³⁷Arba' Inda Fajarini, M. Ali Haidar, *Kontroversi Miss Indonesia Tahun 1982-1984*, Avatara, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 2, No. 3, 2014, 493

serta di dalam kontes terselubung ini agar mengetahui bahwa setiap hal yang dapat menyebabkan kepada suatu yang haram, maka haram hukumnya. Dalam tanggapan sebelumnya yang disampaikan mantan syaikhul Azhar, Jadal Haq, ia mengatakan, “Ini adalah ajakan kepada kekejian dan perbudakan putih”.³⁸

Dalam pandangan islam, untuk mengetahui kecantikan seseorang wanita dibenarkan, namun dengan tujuan yaitu untuk memilih calon isteri, sebagaimana sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari :4700).

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita boleh dilihat dan memperlihatkan diri, apabila ada pria yang ingin melihatnya untuk dijadikan isteri, dengan pengharapan perkawinannya nanti akan langgeng.

Mengenai pakaian wanita secara umum telah dikemukakan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat An Nur ayat 31:

³⁸<http://www.alsofwa.com/125/124-akhbar-mufti-mesir-kontes-ratu-kecantikan-haram-menurut-syariat.html>, 19 Juni 2016.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemauannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang biasa Nampak pada dirinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman supaya kalian beruntung.³⁹

³⁹ AL-QUR’AN AL-HADI, Pusat Kajian Hadis

Ayat diatas dengan jelas menyebutkan tentang pakaian wanita dan kepada siapa saja boleh diperlihatkan perhiasannya itu. Selain pada yang disebutkan tentu tidak dibenarkan.

Sehubung dengan pemilihan ratu kecantikan dikaitkan dengan agama maka kelihatannya tidak ada sisi yang menyentuh, apalagi membawa misi agama. Masalah kontes ratu kecantikan, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, tetapi tidak dikaitkan dengan agama, melainkan dilihat dari segi bangsa pantas atau tidak memamerkan anggota tubuh di depan umum.⁴⁰

Jika dilihat dari segi hukum, Pagelaran kontes kontes ratu kecantikan bagi kaum perempuan dibolehkan oleh syari'ah Islam bila pelaksanaannya sesuai dengan tuntunannya. Dibolehkan ini dimaksudkan karena mereka pantas melakukan pagelaran. Namun dibalik kebolehan melakukan pagelaran itu, Islam melarang pelaksanaan kontes ratu kecantikan, jika dilakukan menyimpang dari tuntunan syari'ahnya.

Jika dilihat dari penampilan seperti pelaksanaannya setengah telanjang, karena pakaian yang dikenakan super mini. Pelarangan ini bukan pada kontesnya, melainkan pada modelnya yang mungkin dapat dikatakan bahwa sebagian besar aurat mereka terbuka. Dan mempertontonkannya baik secara perorangan apalagi dihadapan publik. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw tentang aurat dalam sebuah hadis telah dijelaskan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ
الصَّحَّاحِ بْنِ عُمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ
الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي

⁴⁰ Hermansyah, *Kontes Kecantikan dan Eksploitasi Perempuan dalam Media*, hal. 35

الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ وَ حَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
وَمُحَمَّدُ بْنُ زَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ
عُثْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا مَكَانَ عَوْرَةِ عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Zaid bin al-Hubab dari adh-Dhahhak bin Utsman dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri dari bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah (boleh) seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, dan perempuan melihat aurat perempuan, dan tidaklah (boleh) seorang laki-laki bersatu dengan laki-laki lain dalam satu baju. Dan tidaklah (boleh) seorang wanita bersatu dengan wanita lain dalam satu baju." Dan telah menceritakannya kepadaku tentangnya Harun bin Abdullah dan Muhammad bin Rafi' keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudhaik telah mengabarkan kepada kami adh-Dhahhak bin Utsman dengan isnad ini dan keduanya berkata dengan menggantikan kata "aurat" dengan "telanjang" seorang laki-laki dan perempuan. (HR. MUSLIM - 512)⁴¹

Menurut madzhab Maliki, aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dan menurut madhab Syafi'i dan Hambali bahwa wajah dan kedua telapak tangan bagian dari aurat, karena wajah merupakan alat ukur ketampanan seorang perempuan, pemikat dan merupakan sumbar fitnah apabila tidak dijaga. Dan bila dilihat dari dampaknya, kegiatan ini mengundang fitnah dan membangkitkan nafsu birahi.

Bila ditinjau dari pakaian atau kostum yang dipakai dalam kontes ratu kecantikan sudah barang tentu Islam

⁴¹Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam,HR. MUSLIM - 512

melarang atau tidak membenarkan hal tersebut, hal ini dikemukakan dalam Al Qur'an, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَمُورًا

رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Wahai Nabi, Katakanlah kepada isteri - isterimu, anak - anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin " Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al Ahzab: 59)*⁴²

Mengenai kontes ratu kecantikan ini, juga apabila dilihat dari sudut pandang hadits Rasulullah Saw. Untuk mengetahui kecantikan seorang wanita, dibenarkan oleh Islam. Namun ada tujuannya, yaitu untuk melihat calon istri. Sabda Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
 سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ إِذَا حَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى
 مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَحَاطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي
 سَلَمَةَ فَكُنْتُ أَحَبَّيْ لَهَا تَحْتَ الْكَرْبِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا
 دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

Artinya: *"Telah bercerita kepada kami Yunus bin Muhammad telah bercerita kepada kami Abdul*

⁴² Al-Qur'an Terjemah, PPPA Daarul Qur'an Nusantara, juz 21, hal.426

Wahid bin Ziyad telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Daud bin Al Husain dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'd bin Mu'adz dari Jabir berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian meminang seorang wanita, jika memungkinkan bisa melihat dari (wanita tersebut) sesuatu yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah". (Jabir bin Abdullah radliyallahu'anhuma) berkata; lalu saya meminang seorang wanita dari Bani Salamah dan saya bersembunyi di bawah semak-semak pelepah kurma hingga saya dapat melihat darinya sesuatu yang membuatku tertarik untuk menikahinya kemudian saya menikahinya" (AHMAD - 14059).⁴³

Kewajiban berjilbab bagi wanita muslimah adalah syari'at dari Syari' yang harus dita'ati. Jilbab tidak hanya sekedar budaya orang Arab. Syari'at jilbab berlaku umum bagi seluruh wanita muslimah di dunia. tidak menghalangi dilalahnya yang berlaku secara menyeluruh.⁴⁴ Hal ini sesuai dengan kaidah ushuliyah:

Al 'ibratu Bi 'Umumil Lafdzi La Bi Khushushi Assabab

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Artinya: "Yang dijadikan pedoman adalah keumuman lafadz sebuah dalil dan bukan kekhususan sebab munculnya dalil tersebut".⁴⁵

⁴³Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, *Kitab Ahmad, Hadits No-14059*

⁴⁴ Wan Abdul Fattah, Pemeriksaan badan selama dalam tahanan menurut perspektif islam, *Jurnal Ulum Islamiyyah* 5, No. 1 (2006)

⁴⁵ Audiansyah, *Konsep Aurot Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer, Suatu Perbandingan Pengertian dan Batasannya di dalam dan uar Shalat*, *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 16, No.2, 214, 275

Ulama berpendapat mengenai hukum menutup jilbab tidak hanya orang arab, tapi untuk keseluruhan muslimat karena dengan landasan Al ‘ibratu Bi ‘Umumil Lafdzi La Bi Khushushi Assabab.

As Suyuthi, memberikan alasan bahwa itulah yang dilakukan oleh para sahabat dan golongan lain.

Al ashlu fil asyya'i al ibahah hatta yadulla dalilun ala at tahrimi

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: " Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya ".⁴⁶

Kaidah ushuliyah yang dipaparkan Imam Syafi'i dan sebagian ulama hanafiyah, "Al ashlu fil asyya'i al ibahah hatta yadulla dalilun ala at tahrimi". Maksudnya, hukum asal segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.

penolakan yang dikemukakan berbagai pihak terhadap ajang *Miss World Muslimah* tidak berpengaruh terhadap penyelenggaraan tersebut ketika MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan pendapatnya mengenai ajang tersebut. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh ketua Komisi Fatwa Hasanuddin AF yang menyatakan "selama tidak ada yang bertentangan dengan aturan Syariat dan memberikan kemaslahatan" maka penyelenggaraan tersebut tidak menjadi persoalan yang harus dipermasalahkan.

kedatangan atau kunjungan Presiden Direktur *World Muslimah Foundation* beserta delegasinya ke kantor pusat Majelis Ulama Indonesia yang diterima langsung oleh ketua pengurus harian Majelis Ulama Indonesia yang saat itu di jabat oleh wakil presiden saat ini Maruf Amin untuk berkonsultasi dan meminta saran mengenai penyelenggaraan ajang *Miss World Muslimah* di

⁴⁶ Wan Abdul Fattah, Pemeriksaan badan selama dalam tahanan menurut perspektif islam, Jurnal Ulum Islamiyyah 5, No. 1 (2006)

Indonesia. Maruf Amin menyampaikan maklumatnya bahwa ajang *Miss World Muslimah* tidak menyimpang dari Syariat Islam. MUI akan terus memantau penyelenggaraan ajang tersebut dan menyatakan ketidakberatan diselenggarakannya *Miss World Muslimah* dengan catatan yang harus dipenuhi, yakni tidak menyimpang dengan Syariat Islam.⁴⁷

2. Hadits

a. Pengertian Hadits

1) Secara Bahasa

Secara bahasa, kata hadis (*al-hadis*) berarti baru yaitu الجديد من الأشياء (sesuatu yang baru). Bentuk jamak hadis dengan makna ini adalah *hidas*, *hudasa*, dan *hudus*, dan lawan katanya *qadim* (sesuatu yang lama). Di samping berarti baru, *al-hadits* juga mengandung arti dekat (القرب), yaitu sesuatu yang dekat, yang belum lama terjadi. Juga berarti berita (الخبر) yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang pada orang lain. Di samping arti di atas, dalam Al-Qura'n, kata hadis juga berarti Al-Quran itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Kahfi ayat 6 :

فَلَعَلَّكَ بُخْعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهٰذَا

الْحَدِيثِ أَسْفًا ﴿٦﴾

Artinya: “Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Quran).” (QS.Al-Kahfi:6).⁴⁸

⁴⁷Nabila Hassa, *Miss World Muslimah Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Mizan Ilmu Syariah, Vol. 2 No. 2 (2014), 241-242

⁴⁸ Ahmad Zuhri, Fatimah Zahara, Watni Marpaung, *Ulumul Hadis*, CV. Manhaji, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014, 5-6

Berdasarkan uraian tersebut pengertian hadits secara bahasa (lughawiyah) diartikan berikut:⁴⁹

- a. Sesuatu yang baru (*al-jadid*), kebalikannya dari lama (*al-qadim*), artinya bahwasuatu itu menunjukkan pada waktu yang singkat/dekat. Seperti:

حَدِيثًا جَدِيدًا لِإِسْلَامٍ

Artinya: “Orang yang baru masuk agama Islam”.

- b. Berita (khabar), yakni informasi yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Hadits dengan pengertian khabar ini terdapat pula di dalam firman Allah pada QS. ad-Dhuha:11, yang berbunyi:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

Artinya: “Dan terhadap nikmat Tuhanmu, Maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur)”. (QS. ad-Dhuha:11).⁵⁰

2) Secara Istilah

Sedangkan pengertian hadits secara istilah ada dua macam, yaitu:

- a. Menurut *Muhadditsin* (para ahli Hadits), Hadits yaitu:

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُمْ وَأَحْوَالُهُ

Artinya: "Perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan keadaan/hal ihwal beliau”.

⁴⁹ Tim penyusun, *Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 66-67.

⁵⁰ Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Menteri Agama Islam, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 1071.

Dasar tersebut merupakan pengertian bahwa perkataan-perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. merupakan bentuk dari suatu yang berkaitan dengan misi ajaran Allah SWT. sebagai Rasul utusan-Nya. Demikian juga tentang maksud dari hal ihwal Beliau (Nabi Muhammad SAW.) adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW. yang berhubungan dengan himmah, karakteristik, kebiasaan, dan sejarah kelahirannya.

b. Menurut ahli *ushul hadits*, Hadits adalah:

أَقْوَامُهُمْ أَعْمَالُهُمْ تَقْرِيرَاتُهُمْ أَحْوَالُهُ

Artinya: “Segala perkataan, perbuatan, dan taqirir didiamkan) Nabi Muhammad SAW. yang berhubungan dengan hukum syara”.⁵¹

Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa pengertian hadis di atas merupakan pengertian yang sempit. Menurut mereka, hadis mempunyai cakupan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada apa yang disandarkan kepada Nabi saja (hadis *marfu'*), tetapi termasuk juga di dalamnya segala yang disandarkan kepada sahabat (hadis *mauquf*), dan yang disandarkan kepada tabi'in (hadis *maqtu'*).

Dikalangan ulama hadis ada yang berpendapat bahwa hadis merupakan sinonim kata sunnah, namun hadis pada umumnya digunakan untuk istilah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis hanya terbatas pada ucapan dan perbuatan Nabi saja. Sedangkan persetujuan dan sifat-sifatnya tidak termasuk hadis, karena keduanya merupakan ucapan dan perbuatan sahabat.

⁵¹ Tim penyusun, *Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 66-67.

Selain itu, hadis juga digunakan untuk sesuatu yang disandarkan kepada Allah yang dikenal dengan hadis *qudsi*, yaitu hadis yang disandarkan oleh Nabi kepada Allah. Disebut *hadits* karena berasal dari Rasulullah, dan dikatakan *qudsi* karena disandarkan kepada Allah. Di sini terlihat pula perbedaan antara hadis dengan *sunnah*, sebab hadis *qudsi* tidak pernah disebut *sunnah qudsiwah*.⁵²

Berdasarkan pengertian dari ahli *ushul hadits* di atas, bahwa *hadits* adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah SWT. Yang disyariatkan kepada manusia.

Hal ini berarti bahwa semua hal yang menyangkut kebiasaan-kebiasaan, tata cara tidur, berpakaian, makan dan lain-lainnya dari Nabi Muhammad SAW. tidak dapat dikategorikan sebagai *hadits*.⁵³

b. Kedudukan dan Fungsi Hadits

1) Kedudukan Hadits

Seluruh umat Islam sepakat bahwa *hadits* (*sunnah*) merupakan salah satu sumber hukum Islam dimana umat Islam diwajibkan mengikutinya sebagaimana wajibnya mengikuti Alquran.⁵⁴

Hadits adalah segala perkataan, perbuatan, penetapan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. yang tertuntun oleh wahyu (al-Qur'an), kedudukan *hadits* dalam tataran sumber hukum Islam menjadi sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari sumber Islam

⁵² Ahmad Zuhri, Fatmah Zahara, Watni Marpaung, *Ulumul Hadis*, CV. Manhaji, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014, 7.

⁵³ Tim penyusun, *Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 66-67.

⁵⁴ Ahmad Zuhri, Fatmah Zahara, Watni Marpaung, *Ulumul Hadis*, CV. Manhaji, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014, 20.

yang pertama, yakni al-Qur'an. Hal ini berarti bahwa setelah kitab suci al-Qur'an, sebagai sumber hukum Islam yang kedua adalah hadits. Oleh karenanya, sebagai umat Islam harus dapat mempelajari dan berusaha untuk melaksanakan segala sesuatu yang ada didalam hadits tersebut. Apalagi di dalam banyak terdapat petunjuk, perintah, maupun larangan dari Rasulullah Muhammad SAW.⁵⁵ Untuk memperkuat keterangan di atas, Rasulullah Muhammad SAW. bersabda:

تَرَكْتُمْ كَمَا مَرَيْنَا نَتَّظِلُّهُ أَبَدًا ائْتَمَسْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ
(رواه مالك)

Artinya: *“Telah aku tinggalkan untukmu dua perkara; kamu tidak akan tersesat selamnya, Jika kamu berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah (al-Qur'an) dan sunnah Rasul-Nya. (HR. Malik)”*.

Termasuk adanya penegasan dari firman Allah SWT. terhadap kewajiban mengamalkan atas hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا
عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

Artinya: *“dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”*. (QS. Al-Maidah:92).⁵⁶

⁵⁵ Tim penyusun, *Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 76.

⁵⁶ Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Menteri Agama Islam, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 177.

2) Fungsi Hadits

Al-Qur'an dan hadis merupakan pedoman hidup dan sumber ajaran agama Islam yang tidak dapat dipisahkan. Al-Qur'an sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan diperinci. Oleh karena itu, disinilah pentingnya hadis hadir sebagai penjelas (*bayan*) terhadap Al-Qur'an.⁵⁷

Telah ditegaskan bahwa hadits sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah kitab suci al- Qur'an, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi umat Islam dalam rangkamelaksanakan tugas sebagai hamba Allah SWT. di muka bumi.Terlebih lagi sesungguhnya Allah SWT.Menurunkan al- Qur'an bagi umat manusia. Agar al-Qur'an ini dapatdipahami oleh manusia, maka Rasulullah SAW. diperintahkan untukmenjelaskan kandungan dan cara-cara melaksanakan ajarannya kepadamereka melalui hadits-haditsnya. Oleh karena itu, fungsi hadits NabiMuhammad SAW. Sesungguhnya bermacam-macam, di antaranyasebagai berikut.

a) Penjelasan dari Al-Qur'an (*bayan al-tafsir*)

Hadits bertungsi menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang masih belum jelas, merincidan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang *mujmal* (umum/global), menafsirkan maknanya, *mengtaqyidkan* (memberi batasan/persyaratan) ayat-ayat al-Qur'an yang mutlak dan mengkhususkan yang umum. Fungsi ini ditegaskan di dalam al-Qur'an sebagai berikut:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ

إِلَيْهِمْ وَعَلَّمَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: “*keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu*

⁵⁷ Ahmad Zuhri, Fatmah Zahara, Watni Marpaung, *Ulumul Hadis*, CV. Manhaji, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014, 22.

menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”.(QS.an-Nahl:44).⁵⁸

Contoh hadits bertungsi menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang masih belum jelas atau fungsi hadits sebagai *bayan al-tafsir* yaitu sebagai berikut:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي صَلِّمْتُ فَقَلْبِي

Artinya: "Kerjakanlah shalat seperti kamu melihat bagaimana aku mengerjakannya. " (Muttafaqun 'alaih).⁵⁹

Hadits ini menjelaskan bagaimana mendirikan shalat, sebab dalam al-Quran tidak menjelaskan secara rinci. Sebagai salah satu ayat yang memerintahkan shalat adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah:43)⁶⁰

b) Memperkuat Al-Qur'an (*bayan al-taqir*)

Hal yang dimaksud di sini adalah bahwa kandungan yang ada dalam hadits setaradengan al-Quran, baik dalam hal *mujmal*(global/umum) dan *tafshilnya* (terperinci). Oleh karenanya, hadits tersebut tidak bersifat menambah ataupun

⁵⁸ Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Menteri Agama Islam, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 408.

⁵⁹ Tim penyusun, *Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 78.

⁶⁰ Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Menteri Agama Islam, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 16.

menjelaskan apayang terdapat dalam al-Qur'an. Akan tetapi hanyalah sekedar menetapkan, memperkokoh, dan mengungkapkan kembali apa yang terdapat dalam al-Qur'an. Seperti hadits berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوُا لِلَّهِوَاسْتَغْفِرْهُوَ هَفَايَا تَوُ بُفِيَا لِيَوْمَاءَ مَرَّةٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "*Wahai para manusia, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepada-Nya, karena sesungguhnya saya bertaubat seratus kali setiap hari.*" (HR.Muslim).⁶¹

Hadits tersebut memperkuat ayat Al-Qur'an di bawah ini:

تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَيْهِ جَمِيعًا اللَّهُ إِلَى وَتُوبُوا

Artinya: "*Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*" (QS. An-Nur: 31).⁶²

c) Menetapkan Hukum (*bayan al-tasyri'*)

Hadits mempunyai fungsi yang cukup penting dalam menetapkan hukum baruyang secara eksplisit/jelas belum diatur di dalam al-Qur'an (*istidlal al-hukmi*) ataubisa dikatakan mewujudkan suatu hukum maupun ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam al-Qur'an. Bahkan dinyatakan pula bahwa hadits Rasul SAW. Dalam segala bentuknya (*qauli, fi'li, dan taqriri*) berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan

⁶¹ Tim penyusun, *Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 78.

⁶² Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Menteri Agama Islam, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 548.

yang muncul dan tidak terdapat di dalam al-Qur'an. Fungsi ini ditegaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr: 7).⁶³

Salah satu contoh hadis yang berfungsi sebagai *bayan al-tasyri'* yaitu:

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى
كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ
تَقُولُ بِهِ قَالَ مَالِكٌ كَانَ يَقُولُ بِهِ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mewajibkan zakat

⁶³ Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Menteri Agama Islam, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 916.

fitriah pada bulan Ramadan satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki atau perempuan dari kalangan Muslimin." Abu Muhammad ditanya, "Apakah engkau berpendapat seperti itu?" Ia menjawab, "Malik berpendapat seperti itu." (DARIMI - 1602)⁶⁴

Berdasarkan hadits tersebut memberikan penegasan terhadap penetapan hukuman kewajiban membayar zakat fitrah bagi seluruh pemeluk agama Islam padabulan Ramadhan.⁶⁵

d) Menghapus Ketentuan Hukum (*Bayan an-Nasakh*)

Bayan an-nasakh adalah penjelasan hadits yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hadis yang datang setelah Al-Qur'an menghapus ketentuan-ketentuan Al-Qur'an. Dalil *syara'* (Alquran) yang datang lebih dahulu dan telah dihapus hukum yang ditunjukkannya disebut *mansukh*. Sementara dalil *syara'* yang datang kemudian untuk menghapusnya yang dalam hal ini hadits disebut *nasikh*.

Ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya hadits *menasakh* Al-Qur'an. Sebagian mengakui dan membolehkan hadits menjadi *nasikh* terhadap Al-Qur'an, sedangkan sebagian yang lain tidak membolehkannya. Ulama yang membolehkan juga berbeda pendapat tentang hadits kategori mana yang boleh *menasakh* Al-Qur'an. Imam Hanafi membatasi fungsi *bayan nasakh* hanya berlaku pada hadis-hadis yang mutawatir dan masyhur, sementara hadis *ahad* ditolakny. Salah satu contoh hadisnya adalah:

⁶⁴Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, *Kitab Darimi, Hadis-1602*

⁶⁵ Tim penyusun, *Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 79.

لا وصية لوارث

Artinya: “tidak ada wasiat bagi ahli waris.”⁶⁶

Hadis ini *menasakh* isi Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS.Al-Baqarah:180).⁶⁷

Menurut ulama yang menerima adanya *nasakh* hadits terhadap Al-Qur’an, hadits di atas *menasakh* kewajiban berwasiat kepada ahli waris yang dalam ayat di atas diwajibkan. Dengan demikian, seorang yang akan meninggal dunia tidak wajib berwasiat untuk memberikan harta kepada ahli waris, karena ahli waris akan mendapatkan bagian harta warisan dari yang meninggal tersebut.⁶⁸

c. Macam-Macam Hadits

Hadits/Sunnah sebagaimana yang telah diterangkan yakni berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*/pernyataan.

⁶⁶ Ahmad Zuhri, Fatmah Zahara, Watni Marpaung, *Ulumul Hadis*, CV. Manhaji, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014, 29.

⁶⁷ Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Menteri Agama Islam, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 44.

⁶⁸ Ahmad Zuhri, Fatmah Zahara, Watni Marpaung, *Ulumul Hadis*, CV. Manhaji, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014, 30.

dan perilaku atau keadaan Nabi Muhammad SAW. Dari pernyataan tersebut terdapat tiga macam sunnah. yaitu sunnah *qauliyah*/perkataan, *fi'liyah*/perbuatan, dan sunnah *taqririyah* pernyataan.SAW.

1) Sunnah *qauliyah*

Sunnah *qauliyah* adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik yang berupa perkataan atau ucapan yang berhubungan dengan Syariat Islam atau memuat berbagai maksud *syara'*, peristiwa, serta keadaan, baik yang berkaitan dengan aqidah, *syari'ah*, akhlaq, maupun yang lainnya. Contohnya:

متفعلعليها مما الأعمال بالنية والكل أمرئمانوى

Artinya: “*Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan.*” (Muttafaqunalah)

Kandungan hukum yang terdapat di dalam hadits di atas menjelaskan tentang kewajiban niat dalam segala amal perbuatan guna memperoleh pengakuan yang sah dari *syara'*.

2) Sunnah *Fi'liyah*

Sunnah *fi'liyah* adalah segala amal perbuatan Nabi Muhammad SAW. yang berhubungan dengan syariat Islam, seperti halnya di dalam tata cara mengerjakan shalat dan menunaikan ibadah haji. Dalam kedua hal tersebut telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. sebagaimana sabda beliau:

رواه البخاري يوم مسلم صلوا كما رأيت مؤنينا صلي

Artinya: “*Kerjakanlah shalat seperti kamu melihat bagaimana aku mengerjakannya.*” (HR. Bukhari Muslim).

خذوا عني ما سركم رواه مسلم

Artinya: “*Ambillah manasik (tata cara melaksanakan haji) dariku.*” (HR. Muslim).⁶⁹

3) Sunnah *taqririyah*

Sunnah taqririyah adalah setiap pengakuan atau persetujuan Rasulullah terhadap perkataan atau perbuatan sahabat. Persetujuannya tersebut bisa dalam bentuk diamnya beliau tanpa mengingkarinya, atau dengan cara persetujuannya dan menyatakan kebaikan perkataan atau perbuatan sahabat.⁷⁰

Sunnah taqririyah juga dapat diartikan sebagai sebuah penetapan atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. terhadap suatu amal perbuatan seorang sahabat yang berhubungan dengan *syara'*, yang dilakukan di hadapan Nabi atau di laporkan kepadanya, sedangkan beliau tidak melarang atau menyalahkannya.

Sebagaimana contoh yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad SAW. diberi hidangan makanan diantaranya adalah berupa daging *dhab* (sejenis biawak), sedang beliau tidak memakannya, sehingga sahabat Khalid bin Walid yang menemani beliau bertanya, “Apakah daging itu haram ya Rasulullah?” Nabi menjawab:

رواه البخار يوم مسلماً، وَأَكْنَهْلَيْسَفَأَرْضِقَوْمِكُلُوا فَإِنَّهْ حَلَالٌ

Artinya: “*Tidak, tetapi binatang itu tidak terdapat di daerah kaumku. Makanlah, sesungguhnya dia halal.*” (HR. Bukhari Muslim).⁷¹

⁶⁹ Tim penyusun, *Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 82-83.

⁷⁰ Ahmad Zuhri, Fatmah Zahara, Watni Marpaung, *Ulumul Hadis*, CV. Manhaji, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014, 4-5.

⁷¹ Tim penyusun, *Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 83.

d. Tingkatan Hadits

Menurut tingkatannya, hadits dibagimenjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Hadits *Shahih* Hadits *Shahih* yaitu hadits yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi-rawi yang *tsiqah* (terpercaya) dari awal sampai akhir, tidak terkena kejanggalan dan *'illat*.
- 2) Hadits *Hasan* yaitu hadits yang sanadnya *muttashil* (bersambung), adil namun kurang *dhabit* (terpercaya/kuat), tanpa terkena *syad* dan *'illat*.
- 3) Hadits *Dha'if* adalah hadits yang sanadnya tidak *muttashil*/bersambung, dan terjadi kejanggalan/adanya *'illat*.⁷²

e. Pembagian Hadits

Hadits terbagi atas tiga macam yaitu hadits *mutawatir*, hadits *ahad*, hadits *masyhur*, dan hadits *'aziz*.

- 1) Hadits *Mutawatir* adalah suatu hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang menurut adat kebiasaan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta, kualitas mereka dari sanad pertama sampai sanad terakhir dan dari tiap tingkatnya tidak ada yang cacat.
- 2) Hadits *Ahad* adalah suatu hadits yang tidak mencapai tingkat *mutawatir* atau tidak memenuhi syarat-syarat hadits *mutawatir*.
- 3) Hadits *Masyhur* yaitu suatu hadits yang diriwayatkan oleh tiga atau lebih, tetapi belum mencapai derajat *mutawatir*.
- 4) Hadits *'Aziz* adalah suatu hadits yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang itu terdapat satu *thabaqah* (derajat/keadaan) saja, kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkan.

f. Unsur-Unsur Hadits

Seseorang dapat mengetahui suatu peristiwa yang terjadi atau menerima suatu berita dari sumber aslinya,

⁷² Tim penyusun, *Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 83-85.

adakalanya berdasarkan tanggapan langsung pancaindera secara langsung, dan adakalanya tidak langsung. Jika tempat dan jarak antara seseorang dengan lokasi terjadinya peristiwa itu sangat jauh, atau penerima berita dengan sumber yang memberikan berita tidak hidup dalam satu generasi, maka mustahil seseorang memperoleh kebenaran suatu pemberitaan yang masing-masing diterimanya secara tidak langsung, jika tidak menggunakan media-media yang dapat dipercaya.⁷³

Sebuah Hadits juga memiliki unsur-unsur didalam setiap penyampaiannya. Sebuah Hadits memiliki empat unsur didalamnya. Keempat unsur tersebut meliputi, *sanad*, *matan*, *rawi*, dan *rijalul* hadits.

- 1) *Sanad* adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan suatu hadits/sunnah sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
- 2) *Matan* adalah penghubung *sanad*, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW.
- 3) *Rawi* adalah orang yang memindahkan atau menyampaikan hadits kepada orang lain yang menjadi rangkaian berikutnya, atau orang yang membukukannya dalam suatu kumpulan hadits dengan menyebutkan *sanadnya*.
- 4) *Rijalul* Hadits adalah tokoh-tokoh terkemuka periwayat hadits yang diakui keabsahannya dalam bidang hadits.⁷⁴

3. Ma'anil Hadits

a. Pengertian *Ma'anil* Hadits

Ma'anil Hadits berasal dari dua kata yaitu *ma'ani* dan *al-hadits*. "*ma'ani*" merupakan bentuk jama' dari kata "*ma'na*". dalam kamus besar Bahasa Indonesia "arti" adalah maksud yang terkandung sedangkan

⁷³ Ahmad Zuhri, Fatmah Zahara, Watni Marpaung, *Ulumul Hadis*, CV. Manhaji, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014, 12.

⁷⁴ Tim penyusun, *Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 90-94.

“makna” ialah arti. Secara etimologi artinya hal yang dituju, sedangkan menurut terminology ulama’ Ilmu Bayan kata ma’na menyatakan apa yang digambarkan dalam hati dengan suatu ucapan, lafal atau tujuan yang tergambar dalam hati. Ilmu ma’anil hadis merupakan ilmu yang berusaha memahami matan hadis secara tepat dengan mempertimbangkan factor-faktor yang berkaitan dengan indikasi yang melingkupinya.⁷⁵

Ilmu ma’anil hadis adalah ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip metodologi pemahaman hadis Nabi, sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud kandungannya dengan tepat dan proposional. Sehingga seseorang yang akan memahami hadis juga harus memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan hadis tersebut.⁷⁶

Berdasarkan uraian diatas Ilmu Ma’anil Hadits merupakan ilmu yang mengkaji tentang bagaimana cara memahami hadis Nabi SAW dengan tepat dan proposional dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti, sejarah munculnya sebuah hadis, kondisi, tempat dan waktu ketika Nabi menyampaikan sebuah hadis, bahasa yang digunakan Nabi ketika menyampaikan.

b. Sejarah munculnya Ma’anil Hadis

Kajian tentang memahami ilmu hadits sebenarnya sudah muncul sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu sejak beliau diangkat menjadi rosul dan menjadi panutan oleh para sahabat. Dengan kemampuan para sahabat dalam berbahasa Arab, sehingga mereka bisa langsung menangkap dan memahami perkataan yang disampaikan Nabi. Sehingga pada zaman dulu nyaris tidak ada problem dalam memahami hadits. Sebab jika terdapat kesulitan dalam memahami hadis, para sahabat secara langsung dapat menanyakan kepada Nabi SAW.

⁷⁵ Naili Imamah, *Relfansi Hadis Tentang Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa di Masa Sekarang*, IAIN Surakarta, 17

⁷⁶ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma’anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Ide Press Yogyakarta, 2016), 10.

Problem pemahaman hadis mulai muncul ketika Nabi SAW wafat, sehingga para sahabat dan generasi berikutnya tidak lagi bisa bertanya langsung kepada Nabi SAW, sehingga mau tidak mau mereka harus bisa memahami sendiri ketika terjadi kesulitan dalam memahami hadits Nabi SAW. Problem ini menjadi semakin kompleks ketika Islam sudah mulai tersebar di berbagai daerah diluar Arab. Karena mereka tidak mengerti tentang Bahasa Arab yang digunakan Nabi SAW. Sebab, terkadang Nabi SAW menggunakan bahasa yang bersifat majazi, qiyas, bahkan terkadang beliau juga menggunakan bahasa asing, sehingga mereka kesulitan dalam memahaminya. Itulah sebabnya para ulama berusaha keras untuk menjembatani problem-problem tersebut, sehingga munculah suatu bidang ilmu untuk memahami hadits Nabi yang dulunya di sebut dengan fiqh al-hadits sekarang disebut dengan Ilmu *Ma'anil* Hadits.⁷⁷

c. Tipologi Pemaknaan

Pemaknaan Hadits secara umum dapat dibedakan ke dalam dua tipologi, tekstual dan kontekstual. Kelompok tekstualis atau di sebut sebagai *ahl al-Hadits* atau sering juga disebut dengan *al-muhafiz'un* (kelompok ortodok) adalah kelompok yang lebih menekankan pada pemahaman makna lahiriyah teks. Kelompok ini merupakan kelompok yang sudah ada sejak awal generasi sahabat yang menekankan pada analisis literal. Sehingga dapat dipastikan bahwa mereka lepas tangan terhadap keabsahan substansi matan Hadits. Mereka dalam memahami Hadits lebih berpegang kepada doktrin ajaran klasik tentang sunnah yang sudah mapan sejak periode setelah Syafi'i. Bahkan, keteguhan mereka dalam memegang doktrin ajaran klasik seolah-olah pendapat atau hasil pemahaman dan penafsiran yang dilakukan

⁷⁷ Abdul Mustaqim, Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi, (Yogyakarta: Ide Press Yogyakarta, 2016), 1-4.

oleh ulama klasik adalah sesuatu yang tidak bisa dikritik dan diperdebatkan.⁷⁸

Memahami hadits haruslah sesuai dengan petunjuk al-Qur'an adalah roh bagi keberadaan Islam dan pondasi bangunannya, yang mempunyai kedudukan sama dengan undang-undang pokok sebagai sumber perundangundangan Islam, sedangkan sunnah Nabi SAW. adalah pensyarah yang menjelaskan perundangundangan itu secara terperinci.⁷⁹ Memahami hadits tidak hanya dari segi tekstual namun juga harus dari segi kontekstual.

Berpegang kepada makna lahiriyah atau doktrin-doktrin ajaran klasik adalah karakteristik dari kelompok *ahl al-Hadits* atau sering juga disebut dengan *al-muhafiz'un* (kelompok ortodok), sehingga ada sebuah ungkapan Hadits pegangilah lahiriahnya, namun jika Hadits tersebut mengandung beberapa makna, maka lebih diutamakan mencocoki kepada lahiriahnya. Sikap tersebut di jalankan oleh mereka dengan alasan bahwa hal seperti itu adalah bentuk apresiasi kepada jerih payah yang telah dilakukan oleh ulama klasik.

Oleh karena itu, dalam prakteknya mereka sering mengabaikan sebab-sebab terkait yang berada di sekeliling teks (*ma'haul al-nas'*). Mereka lebih mengutamakan doktrin ajaran dan kebahasaan yang berkaitan dengan matan Hadits. Dampak dari prinsip mereka mungkin tidak terasa bagi generasi awal atau yang tidak terlalu jauh dengan masa Nabi. Tetapi hal itu akan terasa dampaknya pada generasi yang jauh kebelakang. Dampak tersebut muncul akibat kompleksitas kehidupan yang di alami oleh generasi sekarang jauh lebih beragam dibandingkan dengan persoalan hidup yang di alami oleh generasi sekarang. Terlebih ketika agama Islam sudah mulai menyebar ke

⁷⁸M. Achwan Baharuddin, *Visi-Misi Ma'ani Al-Hadith Dalam Wacana Studi Hadith*, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Bani Fattah (IAIBAF), Jombang, Tafaqquh; Vol. 2 No. 2, 2014, 49.

⁷⁹Mar'atus Sholehah, *Posisi Tidur dalam Tinjauan Hadits (Kajian Ma'anil Hadits)*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Jurnal Intelektualita, Vol. 5, No. 2, 2016, 149.

luar jazirah Arab, sehingga kultur budaya juga berbeda. Dengan demikian, persoalan hidup yang dinamis dari generasi ke generasi membutuhkan pemahaman dan penafsiran tidak hanya yang bersifat tekstualis, tetapi kontekstualis.

Batasan pemahaman Hadits tekstual, dengan beberapa pendapat ulama, adalah sebagai berikut:

1. Menyangkut ide moral atau ide dasar atau tujuan di balik teks
2. Bersifat absolute, prinsipil, *universal* dan fundamental
3. Mempunyai fisi keadilan, kesetaraan, demokrasi dan *mu'asharah bi al-ma'ruf*.
4. Menyangkut relasi langsung dan spesifik manusia dengan Tuhan yang bersifat *universal*.⁸⁰

Memahami hadits berdasarkan latar belakang, kondisi, dan tujuannya. Salah satu cara untuk memahami hadits yang baik adalah dengan pendekatan sosio-historis, yaitu dengan mengetahui latar belakang diucapkannya atau kaitannya dengan sebab atau alasan (*'illah*) tertentu yang dikemukakan dalam riwayat atau dari pengkajian terhadap suatu hadits. Selain itu, untuk memahami hadits harus diketahui kondisi yang meliputinya serta di mana dan untuk tujuan apa diucapkan. Dengan demikian, maksud hadits benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang.⁸¹

Tipologi kedua yang berkembang dalam studi pemaknaan Hadits adalah kelompok kontekstualis. Kelompok ini juga sudah muncul sejak zaman sahabat. Kelompok ini lebih mengarah kepada pemahaman yang dilakukan oleh kelompok *ahlal-ra'yi*, yaitu kelompok yang memahami persoalan secara rasional dengan tetap berpegang kepada nash Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, kelompok ini sering meninggalkan Hadits ahad yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Selain itu,

⁸⁰M. Achwan Baharuddin, *Visi-Misi Ma'ani Al-Hadith Dalam Wacana Studi Hadith*, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Bani Fattah (IAIBAF), Jombang, Tafaqquh; Vol. 2 No. 2, 2014, 49-50.

⁸¹Mar'atus Sholehah, *Posisi Tidur dalam Tinjauan Hadits (Kajian Ma'anil Hadits)*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Jurnal Intelektualita, Vol. 5, No. 2, 2016, 148.

kelompok ini mengembangkan beberapa konsep yang berkaitan dengan teks dan rasio, seperti *qiyas*, *masalahah* dan *istihsan*.

Embrio yang dikembangkan oleh *ahl al-ra'yi* di atas menjadi cikal bakal perkembangan pemahaman Hadits dari generasi ke generasi, terutama pemahaman dan penafsiran Hadits dalam wacana kontemporer. Selain berpegang kepada struktur teks Hadits dan pendapat para tokoh klasik, para pemerhati Hadits kontemporer berpegang kepada rasio untuk memahami persoalan-persoalan yang ada. *Ahl ra'yi* pada akhirnya digolongkan sebagai embrio semangat pembaharuan dalam melaksanakan pembacaan terhadap teks-teks agama. Meskipun *ahl al-ra'yi* dalam memanfaatkan akal sebatas kepada justifikasi, tidak semaksimal para filsuf dalam menggunakan akal pikiran.⁸²

Memastikan makna peristilahan yang digunakan oleh hadits: Suatu hal yang sangat penting dalam memahami hadits dengan benar yaitu memastikan makna dan konotasi kata-kata tertentu yang digunakan dalam susunan kalimat hadits. Adakalanya konotasi kata-kata tertentu berubah karena perubahan dan perbedaan lingkungan. Masalah ini tentunya akan lebih jelas diketahui oleh mereka yang mempelajari perkembangan bahasa serta pengaruh waktu dan tempat hidupnya. Adakalanya suatu kelompok manusia menggunakan kata-kata tertentu untuk menunjukkan makna tertentu pula.⁸³

Secara eksplisit, pemahaman Hadits kontekstual mencakup karakteristik sebagai berikut.

1. Menyangkut sarana atau bentuk
2. Mengatur hubungan manusia sebagai individu dan makhluk biologis
3. Mengatur hubungan dengan sesama makhluk dan alam semesta

⁸²M. Achwan Baharuddin, *Visi-Misi Ma'ani Al-Hadith Dalam Wacana Studi Hadith*, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Bani Fatah (IAIBAF), Jombang, Tafaqquh; Vol. 2 No. 2, 2014, 50-51.

⁸³Mar'atus Sholechah, *Posisi Tidur dalam Tinjauan Hadits (Kajian Ma'anil Hadits)*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Jurnal Intelektualita, Vol. 5, No. 2, 2016, 148.

4. Terkait persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya dan IPTEK
5. Kontradiktif secara tekstual
6. Menganalisa pemahaman teks-teks Hadits dengan teori sosial, politik, ekonomi dan atau sains terkait.

Kedua tipologi tersebut, terkadang tidak dibenarkan dalam sebuah kasus dan tidak disalahkan dalam kasus lainnya. Seperti yang sudah dipahami oleh pemerhati studi Hadits, pemahaman dan penafsiran tidak membicarakan persoalan benar dan salah, melainkan mencakup persoalan proporsional dan tidaknya sebuah penafsiran. Hadits mengenai khamr, misalnya, kedua tipologi penafsiran tersebut dapat diterapkan dalam memahami dan menafsirkan esensi kandungan Hadits.⁸⁴

d. Urgensi Ma'anil Hadits

Ma'anil hadits sangat penting dalam konteks pengembangan studihadits, antara lain yaitu:

- 1) Memberikan prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadits. Untuk mengembangkan pemahaman hadits secara kontekstual serta untuk lebih memantapkan maksud dari hadits Nabi Muhammad Saw dan meninggalkan rasa keraguan.
- 2) Memahami hadits baik itu berupa makna tersirat maupun tersurat. Untuk mengetahui kemukjizatan al-Qur'an berupa segi kebagusan penyampiannya keindahan deskripsinya dan kefasihan kalimat.
- 3) Membedakan mana ungkapan yang benar dan yang tidak benar, yang indah dan yang rendah, yang teratur dan yang tidak teratur.⁸⁵

e. Objek Kajian Ilmu Ma'anil Hadis

Objek kajian ilmu Ma'anil Hadist memiliki dua objek kajian, yaitu objek material dan objek formal. Objek material ilmu Ma'anil Hadist adalah redaksi

⁸⁴M. Achwan Baharuddin, *Visi-Misi Ma'ani Al-Hadith Dalam Wacana Studi Hadith*, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Bani Fattah (IAIBAF), Jombang, Tafaqquh; Vol. 2 No. 2, 2014, 51.

⁸⁵Mar'atus Sholechah, *Posisi Tidur dalam Tinjauan Hadits (Kajian Ma'anil Hadits)*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Jurnal Intelektualita, Vol. 5, No. 2, 2016, 147.

hadist-hadist Nabi Saw, mengingat ilmu Ma'anil hadis merupakan cabang ilmu hadis. Sedangkan objek formalnya adalah objek yang menjadi sudut pandang dari mana sebuah ilmu memandang objek material tersebut. Karen ilmu Ma'anil Hadist berkaitan dengan persoalan bagaimana memberi makna dan memproduksi makna (*meaning*) terhadap sebuah teks hadist, maka objek formalnya adalah matan atau redaksinya hadis itu sendiri.⁸⁶

Apabila objek kajiannya difokuskan pada sanad, maka akan dikaji dalam ilmu hadis *riwayah*, kemudian dikembangkan pada persoalan mencari kredibilitas perawi, melalui *jarh wata'dil*. Namun, apabila fokus objek kajiannya adalah pada aspek sejarah dan latar belakang munculnya hadis, maka akan dikaji dalam ilmu *asbabul wurud* atau *asbabul hadist*. Dan apabila fokus kajiannya menjelaskan redaksi-redaksi hadis yang gharib (asing), maka akan dikaji dalam ilmu *Gharib al-Hadist*.⁸⁷

f. Pendukung Ilmu Ma'anil Hadits

- 1) Ilmu *Asbabul Wurud*: Ilmu Asbabul Wurud disebut juga Ilmu Sababul Hadis, yaitu ilmu yang mengkaji tentang latar belakang disabdakannya suatu hadis.
- 2) Ilmu *Tawarikhul Mutun*: ilmu yang mengkaji tentang sejarah matan hadis dan berfungsi untuk menganalisis sebuah perkembangan makna kata dalam hadis, sehingga kita dapat memperoleh informasi secara akurat bahwa suatu kata pada waktu itu memiliki arti tertentu dan dalam waktu yang lain memiliki arti berbeda.
- 3) Ilmu *al-Lughah*: ilmu yang mengkaji tentang Bahasa dengan berbagai cabang keilmuan seperti ilmu Balaghah, Fiqh al-Lughah, Nahwu, Shorof, dan lain sebagainya.
- 4) Hermeneutik (*'Ilm Fahm*): Hermeneutik adalah proses mengubah ketidaktahuan menjadi tahu dan mengerti.

⁸⁶ Abdul Mustaqim, Ilmu Ma'anil Hadis, (Yogyakarta:Idea Press Yogyakarta,2016), 11

⁸⁷ Abdul Mustaqim, Ilmu Ma'anil Hadis, (Yogyakarta:Idea Press Yogyakarta,2016), 12

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang penulis temukan, penulis belum menemukan judul yang sama akan tetapi penulis mendapatkan suatu karya yang ada relevansinya sama dengan judul penelitian ini. Adapun karya tersebut antara lain:

1. Skripsi Amanda Roberta Zevannya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2012 yang berjudul “Analisis Konsep Diri Peserta Ajang Miss Indonesia Untuk menjadi Humas Bagi Indonesia”. Skripsi yang di susun oleh Amanda Roberta Zevannya ini berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penulis. Dalam skripsi Amanda Roberta Zevannya ini terfokus dalam sebuah human untuk masyarakat Indonesia. Sedangkan pada Skripsi ini penulis lebih menekankan kepada aspek kajian *ma’nil hadits*.⁸⁸
2. Skripsi Nabiilah Hassa, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014 yang berjudul “Ajang *Miss World Muslimah* Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi yang di susun oleh Nabiilah Hassa ini berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penulis. Dalam skripsi Nabiilah Hassa ini terfokus pada kajian Islam. Sedangkan pada Skripsi inipenulis lebih menekankan kepada aspek kajian *ma’nil hadits*.⁸⁹
3. Tesis Rohmah Istikomah, Program Magister Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim, tahun 2016 yang berjudul “Pembinaan Keagamaan Bagi Para Modeling (Studi Kasus Queen Mozza Muslimah *Modelling School* Malang”. Tesis yang di susun oleh Rohmah Istikomah ini berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penulis. Dalam Tesis Rohmah Istikomah ini terfokus pada pembinaan keagamaan bagi para modelling. Sedangkan pada skripsi ini penulis lebih menekankan kepada aspek kajian *ma’nil hadits*.⁹⁰

⁸⁸ Amanda Roberta Zevannya, *Analisis Konsep Diri Peserta Ajang Miss Indonesia Untuk menjadi Humas Bagi Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2012.

⁸⁹Nabiilah Hassa, *Ajang Miss World Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

⁹⁰Rohmah Istikomah, *Pembinaan Keagamaan Bagi Para Modeling (Studi Kasus Queen Mozza Muslimah Modelling School Malang*, Program Magister Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim, tahun 2016.

4. Disertasi Muhammad Basir, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2017 yang berjudul “Wawasan Hadis Tentang Jilbab (Suatu Kajian *Maud’i*)”. Disertasi yang di susun oleh Muhammad Basir ini berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penulis. Dalam Disertasi Muhammad Basir ini terfokus pada hadits tentang jilbab. Sedangkan pada skripsi ini penulis lebih menekankan kepada aspek kajian *ma’anil hadits* dalam hal kontes kecantikan.⁹¹
5. Tesis Sumardiono Identitas, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2019 yang berjudul “Muslimah Ideal Perspektif Ijbers Gresik (Sebuah Pendekatan Fenomenologi)”. Tesis yang di susun oleh Sumardiono berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penulis. Dalam Tesis Sumardiono ini terfokus pada hijaber. Sedangkan pada skripsi ini penulis lebih menekankan kepada aspek kajian *ma’anil hadits* dalam hal kontes kecantikan.⁹²

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁹³

Adapun gambaran kerangka berfikir dari penelitian tentang “*Kontes Kecantikan, World Muslimah dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma’anil Hadis)*” adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

⁹¹Muhammad Basir, *Wawasan Hadis Tentang Jilbab (Suatu Kajian Maud’i)*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2017.

⁹²Sumardiono Identitas, *Muslimah Ideal Perspektif Ijbers Gresik (Sebuah Pendekatan Fenomenologi)*, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2019.

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, 2009, 91.

Dari bagan diatas tersebut dapat dijelaskan bahwa hadits memiliki pengaruh terpenting dalam memaknai sebuah permasalahan yang timbul di masyarakat. Pemahaman hadits dengan menggunakan kajian *Ma'anil Hadits* adalah salah satu metode yang digunakan penulis untuk mengkaji sebuah permasalahan yang timbul dari adanya kontes kecantikan *Miss Muslimah*. Keterkaitan antara kasus hadist yang ada dan metode kajian hadist yang digunakan akan menjawab permasalahan yang sedang terjadi yaitu problematika yang timbul dari adanya kontes kecantikan *Miss Muslimah*

